



BABILANGAN: THE TRADITION OF BANJARESE PEOPLE BEFORE MARRIAGE IN FIQH MUWAZANAH PERSPECTIVE

Akhmad wafi, Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, M.Hum., Siti Maghfirah, Nur Hikmah

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani, KM. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received July 17th, 2025

Revised August 01th, 2025

Accepted August 21th, 2025

Keyword:

Nikah;

Fikih

Muwazannah;

Babilangan.

Abstract: The custom of "Babilangan" is a tradition of the Banjar people who calculate the value of Arabic letters in the name of the bride-to-be to predict the compatibility and harmony of the household. This tradition reflects prudence in choosing a partner with the aim of avoiding potential disharmony in the marriage. However, the results of Banjar's prophecy often influenced the decision to get married, even to the point of canceling the wedding plan if it was considered unsuitable. From the perspective of muwazannah jurisprudence, this custom raises a controversy between the real benefits of marriage, such as maintaining offspring and carrying out the Sunnah of the Prophet, and the bad impact that is possibility of divorce. This study, which uses a normative legal method with a fiqh approach to the rules, assesses that the real benefits of marriage are more important than the alleged bad impact of predicted. The rules of fiqh state, "Definite benefits should not be abandoned because of the alleged mafsadah." Therefore, while Babilangan is useful as a measure of estimation, the decision to get married should not depend entirely on the outcome of the prophecy. Brides-to-be are advised to consider mental, financial, and religious readiness in choosing a partner, because these aspects are more relevant in realizing a harmonious household according to Islamic law. With this approach, the Babilangan tradition can be preserved as part of local wisdom without putting aside religious principles.

Abstrak: Tradisi "Babilangan" adalah kebiasaan masyarakat Banjar yang menghitung nilai huruf Arab dalam nama calon pengantin wanita untuk memprediksi kesesuaian dan keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini mencerminkan kehati-hatian dalam memilih pasangan dengan tujuan menghindari potensi ketidakharmonisan dalam pernikahan. Namun, hasil ramalan Banjar sering memengaruhi keputusan untuk menikah, bahkan hingga membatalkan rencana pernikahan jika dianggap tidak cocok. Dari perspektif fiqh muwazannah, tradisi ini menimbulkan kontroversi antara manfaat nyata pernikahan, seperti mempertahankan keturunan dan melaksanakan Sunnah Nabi, dengan dampak buruk yang berpotensi menyebabkan perceraian. Studi ini, yang menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan fiqh terhadap aturan, menilai bahwa manfaat nyata pernikahan lebih penting daripada dampak buruk yang diduga dari ramalan. Aturan fiqh menyatakan, "Manfaat yang pasti tidak boleh ditinggalkan karena dugaan mafsadah." Oleh karena itu, meskipun Babilangan berguna sebagai alat perkiraan, keputusan untuk menikah tidak boleh sepenuhnya bergantung pada hasil ramalan. Calon pengantin disarankan untuk mempertimbangkan kesiapan mental, finansial, dan agama dalam memilih pasangan, karena aspek-aspek ini lebih relevan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, tradisi Babilangan dapat dilestarikan sebagai bagian dari kebijaksanaan lokal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip agama.

Corresponding Author: Email: mijisarmiji@gmail.com

A. Pendahuluan

Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹ Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, terdapat aturan-aturan lain yang menjadi instrumen atau *wasilah*, seperti aturan terkait batas usia boleh menikah yang bertujuan salah satunya untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon pengantin, kemudian ada program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan membentuk keluarga sehat dan kuat.

Namun, demi mewujudkan tujuan luhur dari pernikahan, usaha yang dilakukan bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi di lingkungan masyarakat tradisional usaha yang ditempuh terkadang bersifat nonfisik dan bercampur dengan kepercayaan supranatural, misalnya di masyarakat Banjar, ada tradisi yang disebut Babilangan. Babilangan merupakan tradisi menghitung nama masing-masing pasangan calon pengantin untuk memprediksi apakah keduanya cocok dan akan mendapat rumah tangga yang harmonis atau justru sebaliknya.²

Dengan melaksanakan adat babilangan, bukan berarti masyarakat Banjar melupakan tahapan atau usaha lain yang merupakan instrumen untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga sesuai apa yang diajarkan orang Islam, seperti konsep kafa'ah/kesetaraan. Akan tetapi, adakalanya setelah melihat hasil babilangan yang memprediksi bahwa si calon pengantin tidak cocok dan berpotensi rumah tangganya tidak bertahan lama, si calon pengantin memutuskan hubungan pinangan dan tidak jadi menikah. Hal ini secara sederhana terlihat sesuai dengan kaidah fikih yang bermakna “Menghindari kemudaratan lebih didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan”. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kemaslahatan pernikahan lebih nyata daripada kemudaratan dari ramalan. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dianalisa menggunakan kacamata fikih muwaznah atau fikih pertimbangan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kaidah fikih. Adapun bahan hukum pada tulisan ini yaitu bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan artikel

¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Bimas Islam, 2018), 5.

² Arni Nurul Djazimah, *Babilangan Nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 3.

hukum, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku sejarah. Penelitian ini disajikan secara deskriptif analitik. Penulis berharap, penelitian ini bisa berkontribusi secara signifikan untuk perkembangan pengetahuan hukum Islam dan menjadi rujukan bagi para peneliti lain.

C. Adat Perhitungan Nama (Babilangan Ngaran) Sebelum Pernikahan

Masyarakat Banjar apabila hendak memilih jodoh, sebelum peminangan umumnya melaksanakan suatu perhitungan aksara nama calon jodohnya, dengan menghitung sendiri ataupun bertanya kepada ahlinya, tentang baik tidaknya jika ia nanti kawin dengan orang yang dipilihnya itu. Hal ini dilakukan sebagai prediksi, supaya tidak berlangsung hal yang tidak diinginkan, semacam ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perhitungan aksara nama ini umum dalam warga Banjar disebut "Babilangan". Babilangan ialah menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak dijodohkan bersumber pada nilai huruf Arab (Hija'iyah).

Babilangan nama yang dilakukan masyarakat Banjar adalah sebuah kehati-hatian, demi memastikan nama anak ataupun hari baik perkawinan, misalnya, orang Banjar tidak semena-mena serta menjauhi perilaku terburu-buru. Mereka sering kali bertanya lebih dahulu pada orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan besar mengenai Babilangan, biasanya kepada orang pintar. Laku semacam itu bertahan sampai terjadinya sinkretisme budaya Banjar dengan Islam. Apalagi, tradisi itu seolah menemukan legitimasi teoritis-filosofis yang berasal dari para pemikir Islam.

Pengetahuan lokal masyarakat Banjar yang berasal dari kebudayaan melayu sudah betul-betul melebur dengan seluruh tradisi Islam. Bila kita perhatikan hingga hari ini, kita akan betul-betul kesulitan memisahkan keduanya. Ibarat Harun di sisi Musa. Bahkan, bagi antropolog Judith Nagata (dalam Hairus Salim HS), Banjar ialah salah satu suku di Indonesia yang bukti diri kesukuannya bertumpang tindih dengan identitas keagamaan: "Agama ya suku, suku ya agama".

Meramal dengan angka (Bilangan) merupakan cara lama yang populer sejak lama dalam masyarakat Banjar yang diambil dalam kitab HMI, salah satu pedoman dalam metode yang memberi nilai angka pada setiap huruf (nama orang). Pada zaman dahulu digunakan untuk menghitung nama orang yang mau berperang apakah baik atau buruk sebelum berangkat pergi berperang ataupun dalam berniaga barang apa sajakah yang cocok dengan orang tersebut bahkan sampai digunakan dalam meramalkan calon pasangan suami istri, dengan cara kedua nilai angka masing-masing nama calon pasangan dijumlahkan, lalu dikurangi dengan tiga lima

dan terakhir dengan tujuh (dan seterusnya dengan tujuh). Maka jika bersisa satu berarti cocok menjadi suami isteri dan murah rezeki. Dan apabila jumlahnya bersisa tiga maka rezekinya murah tetapi mudah habis.

Adapun salah satu contoh perhitungan nilai huruf Arab Hijayah dalam sebuah nama itu sebagai berikut:

ا = 1	خ = 12	ش = 12	غ = 3	ن = 2
ب = 2	د = 4	ص = 4	ف = 10	و = 6
ت = 4	ذ = 4	ض = 4	ق = 6	ه = 5
ث = 10	ر = 8	ط = 4	ك = 6	ء = 1
ج = 3	ز = 7	ظ = 4	ل = 6	ي = 10
ح = 3	س = 12	ع = 3	م = 4	

Selain dari *Kitab HMI*, ditemukannya metode meramal dengan menghitung nama orang ada juga untuk meramalkan kehidupan calon suami isteri dengan dimulai dari tahap awal kehidupan perkawinan, pertengahan, dan akhir kehidupan mereka. Metode yang dilakukan ini cukup populer juga di masyarakat Banjar tetapi dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol tertentu dalam menghitung nama, hanya saja cara ini tidak diketahui asal-usulnya.. Nilai-nilai huruf tetap sama saja seperti dalam *Kitab HMI*, perbedaannya hanya terletak pada kenyataan yang dihitung hanyalah konsonan yang hidup saja. Kedua nilai angka calon suami isteri itu dijumlahkan dan hasilnya dibagi menjadi tiga, angka sisa meramalkan keadaan kehidupan mereka pada tahap permulaan, kemudian (jumlah tadi dibagi lima) angka sisa akan meramalkan kehidupan mereka pada pertengahan dan terakhir dibagi tujuh sisa angkanya akan meramalkan kehidupan mereka pada tahap akhir.³

Contoh penggunaan simbol-simbolnya yaitu :

1. Angka sisa satu dinyatakan sebagai “abu di atas tunggul”, yaitu suatu hubungan suami isteri yang sangat goyah atau rezekinya yang tidak menentu.
2. Angka sisa dua dinyatakan sebagai “ladang sawi” (kabun sasawi), keadaan suami isteri yang tampak makmur dan bahagia (sawi melambangkan kesuburan).

³ Daud, 387.

3. Angka sisa tiga dinyatakan sebagai “telaga”, yaitu keadaan suami isteri yang tampak makmur dan orang-orang disekitarnya juga ikut serta merasakan kemakmuran itu (telaga yang dinyatakan sebagai tidak pernah kering meskipun ditimba oleh banyak orang).
4. Angka sisa empat yang dinyatakan sebagai “mantra suka” (mantra pejabat kesultanan), keadaan suami isteri yang kerjanya hanya suka-sukaan saja.
5. Angka sisa lima dinyatakan sebagai “bulan purnama”, keadaan dimuliakan orang.
6. Angka sisa enam dinyatakan sebagai “raja ketunuan”, keadaan suami isteri yang pada akhir masa perkawinannya hidup melarat atau sengsara karena adanya musibah yang menimpa mereka.
7. Angka sisa tujuh dinyatakan sebagai “gedung tujuh”, keadaan kaya raya dan hidup serba makmur.

Sebagai contoh nama Mushthafa dengan ‘Aisyah, jumlah dari nama Mushthafa adalah $M\ 4 = (\mu)$ Th $4 = (\text{ط})$, dan Fa $10 = (\text{ف})$ maka jumlahnya adalah 18 ($4+4+10=18$), sedangkan Aisyah adalah ‘A $3 = (\text{ع})$, A $1 = (\text{ا})$, dan Sya ($16=12+1+3$), $12 = (\text{ش})$ maka jumlahnya adalah 16. jika dijumlahkan nama keduanya adalah $18+16= 34$. Caranya adalah $34:3 =$ sisanya adalah 1, maka⁴

Hasil dari perhitungan dengan metode diatas dinyatakan dengan lambang-lambang yang menggambarkan perbedaan calon pasangan yang biasanya tidak digambarkan lebih lanjut. Adapun tiga pertama pada perhitungan meramalkan tahap pertama kehidupan perkawinan, lima yang pertama meramalkan tahap berikutnya serta tujuh terakhir diramalkan dengan tujuh keadaan.

Berkenaan dengan ketepatan ramalan tersebut dalam hitungan angka seorang tokoh ulama di Martapura menyatakan sangat tepat. Kelemahannya hanya pada penulisan nama dengan menggunakan huruf Arab yang sering keliru sehingga ramalan menjadi salah. Adapun contoh-contoh ketepatan ramalan menghitung nama (*Bahitung Ngaran*) dinyatakan dari pengaruh seseorang atas orang lain (dalam kehidupan suami isteri) yaitu seorang yang angka namanya besar maka lebih berpengaruh atau lebih unggul dari yang lainnya dengan angka huruf yang kecil hitungannya.

Dalam kepercayaan masyarakat Banjar demi kehati-hatian agar menjauhi peristiwa

⁴ Anshari, “Babilangan, Budaya Perumusan Nama Ala Orang Banjar,” 43.

yang tidak diinginkan, maka digunakan perhitungan bilangan. Lewat perhitungan bilangan ini sedapat mungkin harus menjauhi larangan- larangan yang ada dalam perhitungan bilangan. Menurut masyarakat, yang tidak menggunakan perhitungan bilangan atau melanggar larangan dari perhitungan bilangan akhirnya mereka mendapatkan bencana. Pengalaman terdahulu inilah yang jadi aspek yang sangat pengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan bilangan dalam kegiatan pernikahan sehingga akan memunculkan keragu-raguan untuk calon pengantin apakah kehidupan rumah tangganya nanti akan bahagia dan sejahtera apabila larangan- larangan perhitungan bilangan itu dilanggar.⁵

D. Fikih Muwazanah: Definisi dan Penjelasan

Dalam memecahkan suatu permasalahan dengan perspektif syariat, tidak cukup hanya dengan menghafal ayat-ayat, hadis Nabi, atau pendapat ulama terdahulu, sebab, tidak semua teks ayat, hadis, atau pendapat ulama bisa secara mentah dikontekstualisasikan kepada kasus yang berbeda-beda di setiap daerah dan masa. Pendapat ulama bisa saja lahir karena suatu konteks yang spesifik dengan daerah dan masa hidup si ulama tersebut. Oleh karena itu, sangat penting mengaitkan suatu teks keagamaan dengan cita-cita kemaslahatan yang mana itu merupakan tujuan umum adanya syariat (*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*)⁶. Untuk menyikapi suatu kasus yang sebelumnya tidak pernah disinggung dalam teks keagamaan atau pendapat ulama klasik, maka para ulama membuat rumusan berdasarkan hasil pemahaman terhadap sumber utama syariat. Salah satu rumusan itu disebut fikih *muwazanah* atau fikih pertimbangan.

Fikih muwazanah merupakan kalimat majemuk dengan pola *tarkib idhafi* dan terdiri dari dua kata, yakni fikih dan muwazanah. Masing-masing dari keduanya memiliki definisi tersendiri. Fikih menurut etimologi bermakna faham, sedangkan menurut terminologi memiliki pengertian pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dengan dalil-dalilnya secara rinci⁷. Adapun muwazanah secara etimologi berasal dari kata wazan yang berarti perbuatan menimbang oleh seorang penimbang.⁸ Sedangkan muwazanah memiliki makna *at-taqdir* atau mengukur. Ketika dua kata tersebut dikombinasikan dan menjadi nama

⁵ Bahrn Bahrn dkk., "TRADISI 'BILANGAN' DALAM PERNIKAHAN ADAT DAYAK BAKUMPAI KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS DI DESA MANGKAHUI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 2 (26 Desember 2022): 40, <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i2.4485>.

⁶ Imam Nakha'i, "Fiqih Kemaslahatan dan Fiqih Keseimbangan," *jabar.nu.or.id* (blog), 3 Oktober 2023, <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/fiqih-kemaslahatan-dan-fiqih-keseimbangan-ggRDV>.

⁷ Umar bin Ruslan Al-Bulqini, *At-Tadrib fi Al-Fiqhi As-Syafi'i* (Riyadh: Dar Al-Qiblatain, 2012), 6.

⁸ Ismail bin Abbad, *Al-Muhith fi Al-Lughat*, vol. 9 (Beirut: Alimul Kutub, 1994), 92.

suatu tema tersendiri dalam diskursus ilmu fikih, maka tidak ditemukan definisi secara eksplisit oleh para ulama terdahulu. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Sedangkan ulama kontemporer, di antaranya Dr. Abdul Majid As-Sausah mendefinisikan fikih muwazanah sebagai kumpulan dasar-dasar dan kaidah yang menjadi patokan dalam menimbang kontradiksi antara beberapa maslahat, beberapa mafsadah, atau pertentangan antara maslahat dan mafsadah agar menghasilkan kesimpulan yang mana yang paling berhak didahulukan.⁹

Dari definisi di atas, bisa dipahami bahwa fikih muwazanah tergambar pada tiga keadaan: Pertama, ketika terjadi pertentangan antara dua masalahat, dan tidak memungkinkan untuk menggabung keduanya, dalam artian, untuk mendapat kemaslahatan, maka harus meninggalkan kemaslahatan yang satunya. Kedua, ketika terdapat kontradiksi antara dua kemudharatan atau lebih, dengan gambaran kemudharatan tersebut bisa diminimalisir dengan cara melakukan salah satu dari kemudharatan tersebut. Maka keadaan ini menuntut untuk menimbang kemudharatan mana yang harus dilakukan, dan yang mana yang mesti ditinggalkan. Ketiga, ketika terjadi kontradiksi antara maslahat dan mafsadat. Secara alamiah, manusia akan lebih cenderung untuk memperoleh kemaslahatan, tetapi pada beberapa keadaan ada kalanya kemaslahatan bisa diperoleh dengan melakukan suatu yang mafsadat, atau bisa menghindari mafsadat dengan meninggalkan maslahat.¹⁰ Semua itu dilakukan bertujuan untuk mengambil langkah atau keputusan terbaik antara dua atau beberapa hal yang kontradiktif tersebut.

Salah satu dalil yang menjadi landasan fikih muwazanah yaitu cerita Nabi Musa dengan seorang lelaki saleh (Khidir as) yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Lelaki saleh tersebut melubangi salah satu kapal milik warga. Hal itu secara jelas memudaratkan. Namun, ia melakukan perbuatan memudaratkan tersebut demi menolak atau menghindari kemudharatan yang lebih besar, yaitu dirampasnya setiap kapal yang tidak memiliki aib.¹¹ Dalil lainnya yaitu QS. At-Taubah ayat 19-20 yang berbunyi:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

⁹ Dzulkifli Al-Amin, "Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazanah Terhadap Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2023), 21.

¹⁰ Dr. Abdul Majid Muhammad As-Sausawah, *Fikih Al-Muwazanah fi As-Syari'at Al-Islamiyah* (Dubai: Dar Al-Qalam, 2004), 17.

¹¹ Mitsaq Basyar Mahmud ad-Dzayyabi, *Fiqh Al-Muwazanah baina Al-Masalih wa Al-Mafasid* (Bagdad: Al Aukah, t.t.), 6.

Artinya: “Apakah kamu jadikan orang yang melaksanakan tugas pemberian minuman kepada orang yang menunaikan haji dan mengurus masjidilharam sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di hadapan Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

Ayat ini menjadi dalil bahwa iman dan jihad di jalan Allah lebih baik daripada memakmurkan masjidilharam dan berhaji, dan secara tersirat mengisyaratkan bahwa setiap amal tidak memiliki keafdalan yang sama satu dengan lainnya di hadapan Allah.¹²

Adapun dalil yang berasal dari sunah, terdapat beberapa hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diceritakan seorang a’rabi berdiri lalu kencing di masjid ketika Rasulullah dan para sahabat juga berada di masjid itu. Melihat kejadian tersebut para sahabat berdiri menuju si a’rabi hendak menangkap dan menahannya. Melihat itu, Rasulullah menahan para sahabat dan bersabda, “Biarkan ia. Ambil segayung air dan siramkan pada bekas kencingnya. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit.” Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tersebut menjadi dalil fikih muwazanah karena secara tersirat Nabi memberikan pelajaran untuk menimbang dua mafsadah. Mafsadah kencing di masjid, dan mafsadah menangkap si a’raby. Mafsadah menangkap a’raby lebih besar sebab hal itu akan membuatnya jera dan bahkan menjauh dari Islam. Maka yang dilakukan sahabat atas perintah Nabi adalah menindak lanjuti mafsadah yang lebih ringan, yaitu kencing di masjid yang kemudian disucikan dengan air.¹³

Demi memudahkan pengaplikasian fikih muwazanah ketika menghadapi suatu kasus, para ulama memformulasikan rumus-rumus dalam bentuk kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan maslahat dan mudarat. Kaidah-kaidah tersebut yaitu:

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة	Menolak mafsadah didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan
مفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة	Ditoleransi melakukan mafsadah yang kecil demi mendatangkan maslahat yang besar
تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة	Dimaafkan melakukan mafsadah yang temporer demi kemaslahatan yang berkelanjutan

¹² Dr. Abdul Majid Muhammad As-Sausawah, *Fikih Al-Muwazanah fi As-Syari’at Al-Islamiyah*, 16.

¹³ Dr. Abdul Majid Muhammad As-Sausawah, 19.

لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة	Kemaslahatan yang pasti tidak boleh ditinggalkan karena mafsadah yang bersifat dugaan
---	---

Mengenai maslahat dan mafsadah, terdapat banyak perbedaan pendapat. Namun, bagi penulis, definisi dan klasifikasi dari Yusuf Qardhawi termasuk yang mudah difahami serta lebih universal dan sesuai dengan zaman. Yusuf Qardhawi menyebutkan kemaslahatan terbagi menjadi maslahat dunia akhirat, dan maslahat dunia saja. Kemaslahatan dunia dan akhirat setiap sesuatu yang diperintahkan oleh agama yang mencakup sesuatu yang wajib, sunah, dan mubah. Adapun maslahat dunia, cara mengukurnya adalah dengan akal sehat, adat kebiasaan, dan prasangka kuat bahwa hal itu bermanfaat. Mafsadah pun juga memiliki penjelasan demikian.¹⁴

E. Adat Babilangan Perspektif Fikih Muwazanah

Imam Izzuddin ibn Abdissalam, seorang ulama besar yang hidup di abad ke-13 mengatakan bahwa “mewujudkan kemaslahatan murni (tanpa dicampuri kemudharatan) adalah sesuatu yang sangat langka. Seperti untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan, seseorang bisa memperolehnya dengan kerja keras dan susah payah. Oleh karena itu, kemudharatan dianggap ikut menyertainya walaupun kemaslahatan yang diinginkannya (rumah dan makanan) bisa terwujud.¹⁵

Adat babilangan sebelum pernikahan memiliki tujuan untuk memprediksi kehidupan rumah tangga yang akan dialami pasangan antara meraih kemaslahatan seperti rezeki melimpah, dan kehidupan yang harmonis atau kemudharatan seperti sempit rezeki dan rumah tangga yang tidak harmonis.¹⁶ Oleh karena itu, secara tersirat, nampak ada kontradiksi antara kemaslahatan dan kemudharatan dalam tradisi ini. Pertentangan antara kemaslahatan menikah, dan kemudharatan yang terprediksi dalam ramalan adat babilangan. Seperti misalnya seseorang ingin menikah demi mengamalkan sunah Nabi, maka hal itu tentu merupakan kemaslahatan, kemudian setelah nama si lelaki dan si perempuan dihitung, ternyata tidak cocok. Maka di sini terdapat kontradiksi, apakah ia tetap melanjutkan pernikahan demi mewujudkan kemaslahatan, atau tidak jadi menikah demi menghindari kemudharatan yang diduga

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 34.

¹⁵ Izzuddin Ibn Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam* (Kairo: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyyah, 1994), 7.

¹⁶ Nurul Djazimah, *Babilangan Nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar*, 32.

berdasarkan hasil ramalan melalui adat babilangan.

Fikih muwazanah dalam kasus kontradiktif ini bisa menjadi instrumen penimbang yang mana yang lebih pantas didahulukan. Maka, perlu dicermati terlebih dahulu kemaslahatan apa saja yang terdapat dalam pernikahan. Berikut beberapa kemaslahatan pernikahan yang dapat penulis analisa:

1. Menikah termasuk jenis kemaslahatan dunia akhirat sebagaimana definisi maslahat dunia akhirat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi, yaitu kemaslahatan yang dikenali karena perintah atau disinggung oleh nas¹⁷. Adapun menikah, maka terdapat beberapa ayat dan hadis yang menganjurkannya, seperti QS. Ar-Ra'ad, ayat 38, QS. An-Nahl ayat 72, QS. Ar-Rum ayat 21, QS. An-Nur ayat 32. Sedangkan hadis yang berbicara tentang motivasi menikah yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi No. 1080, , No. 1655, dan No. 3094, HR. Muslim No. 1467, dan masih banyak lagi.¹⁸
2. Ditinjau dari maqasid syariah atau tujuan syariat, pernikahan adalah perantara untuk mewujudkan maqasid hifzu an-nasl atau memelihara keturunan. Selain menikah, sarana hifzunnasl adalah dengan berketurunan dan mendidik serta menafkahi anak sebaik mungkin agar melahirkan generasi yang berkualitas.¹⁹
3. Bagi orang yang memiliki biaya dan perlu menikah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, menikah baginya dihukumi sunah. Sedangkan bagi yang memiliki biaya dan merasa tidak perlu menikah, maka menikah baginya dihukumi mubah. Adapun bagi yang tidak memiliki biaya dan ingin menikah, baginya menikah dihukumi makruh karena akan menimbulkan mafsadah atau mudarat bagi dirinya atau pasangannya.²⁰ Hal ini seperti yang dikatakan Yusuf Al-Qardhawi, selain kategori maslahat dunia akhirat, ada pula kategori maslahat wajib, sunah, dan mubah. Sedangkan mudarat memiliki kategori mudarat makruh dan haram²¹. Oleh karena itu, bagi orang dengan kriteria pertama dan kedua, menikah bagi mereka adalah maslahat sunah dan mubah. Sedangkan bagi orang dengan kriteria ketiga, menikah baginya merupakan mudarat makruh.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat wa Dirasah Jadidah Fi Dau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah*, 2 ed. (Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1996), 36.

¹⁸ Ali Ahmad At-Tahtawi, *Syarah Kitab An-Nikah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), 23.

¹⁹ Akhmad Wafi, Amelia Fatmawati, dan Almejiem Aditya Wijaya, "Postgenderisme dalam Tinjauan Hukum Islam," *Journal of Islamic Law and Studies* 6 (2022): 157, <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.12524>.

²⁰ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrati Al-'Ain* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 444.

²¹ Al-Qardhawi, *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat wa Dirasah Jadidah Fi Dau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah*, 35.

Sedangkan kalau kita lihat sisi mudaratnya dalam pernikahan memang eksistensinya tidak bisa dipungkiri. Tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, atau keluarga yang harmonis. Contoh-contoh mudarat yang terjadi setelah pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran, masalah ekonomi, dan lain-lain. Hal itu terbukti dengan statistik perceraian di Indonesia. Sebanyak 338.358 kasus perceraian atau sekitar 75,21% merupakan cerai gugat, sedangkan 127.986 atau sekitar 24,79% merupakan cerai talak. Penyebab paling tinggi adalah pertengkaran/perselisihan dengan jumlah 284.169 kasus atau 63,41%. Penyebab selanjutnya adalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, poligami, lalu KDRT²².

Babilangan atau menghitung nama dua calon pengantin dinilai untuk mengantisipasi kemudaratannya itu terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan nama atau babilangan sifatnya adalah prediksi atau dugaan. Sedangkan kemaslahatan menikah bagi yang memiliki biaya dan memerlukan penyaluran hasrat biologis lebih nyata. Ketika terjadi kontradiksi antara kemaslahatan yang nyata dengan kemudaratannya yang bersifat dugaan, maka kemaslahatan yang nyata lebih diunggulkan berdasarkan kaidah yang berbunyi:

لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة

Artinya: “Kemaslahatan yang pasti tidak boleh ditinggalkan karena mafsadah yang bersifat dugaan”.

Oleh karena itu, menurut penulis, ketika seseorang ingin menikah dan memiliki biaya serta memerlukan penyaluran kebutuhan biologis, sedangkan hasil perhitungan namanya dengan calon istri tidak cocok, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membatalkan menikah karena alasan menghindari kemudaratannya. Sebab, di kondisi itu, masalah menikah baginya lebih nyata daripada mudaratnya. Adapun kemungkinan terjadinya mudarat yang datang di tengah kehidupan berumah tangga, maka penulis berpendapat bahwa ia cukup mengamalkan saran-saran memilih pasangan yang diajarkan oleh Nabi seperti memilih pasangan yang baik agamanya²³, sekufu, dan tidak fasik,²⁴ serta membekali diri dengan ilmu yang cukup untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Sedangkan bagi yang tidak memiliki biaya, walaupun hasil babilangan namanya dan calon pasangannya cocok, maka

²² Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia,” *data.goodstats.id* (blog), 22 Mei 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

²³ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 2 (Kairo: Al-Halabi, 1955), 1086.

²⁴ Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrati Al-'Ain*, 478.

tetap dimakruhkan baginya menikah karena mudaratnya lebih jelas. Dari sini, dapat dipahami bahwa hasil dari babilangan yang menjadi pertimbangan mudarat dan maslahat tidak memengaruhi hukum pernikahan. Ia hanya sekadar tradisi yang bisa digunakan untuk memantapkan pilihan dalam mencari pasangan.

F. Penutup

Babilangan ialah menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak dijodohkan bersumber pada nilai huruf Arab. Babilangan yang dilakukan sebelum bernikah dimaksudkan sebagai tindakan preventif dan antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali ketika hasil perhitungan nama pasangan calon pengantin tidak sesuai dan diprediksi kehidupan rumah tangganya akan berjalan secara tidak baik, pernikahan akan dibatalkan. Maka, secara lahir, tindakan ini seakan meninggalkan kemaslahatan demi menghindari kemudarat. Namun, apabila ditinjau dari kacamata fikih muwaznah, prediksi mudarat yang sifatnya dugaan tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan kemaslahatan yang lebih pasti. Oleh karena itu, adat babilangan bisa dijadikan sarana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga di masa mendatang, lalu dicarilah solusi untuk mengatasinya. Namun, ia pernikahan tetap bisa dilanjutkan selama tidak ada alasan lain yang lebih meyakinkan dan bisa diterima oleh hukum agama dan negara.

Referensi :

- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrati Al-'Ain*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat wa Dirasah Jadidah Fi Dau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah*. 2 ed. Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1996.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Vol. 2. 5 vol. Kairo: Al-Halabi, 1955.
- Anshari, M. Mario Hikmat. "Babilangan, Budaya Perumusan Nama Ala Orang Banjar." *Islami[dot]co*, 9 Oktober 2018. <https://islami.co/babilangan-budaya-perumusan-nama-ala-orang-banjar/>.
- At-Tahtawi, Ali Ahmad. *Syarah Kitab An-Nikah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Babilangan nama dan jodoh dalam tradisi Banjar*. Antasari Press, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=VdEpoAEACAAJ>.
- Bahrani, Bahrani, Ardi Akbar Tanjung, Sadiani Sadiani, dan Elvi Soeragji. "TRADISI 'BILANGAN' DALAM PERNIKAHAN ADAT DAYAK BAKUMPAI KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS DI DESA MANGKAHUI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 2 (26 Desember 2022): 37–51.

<https://doi.org/10.33084/jhm.v9i2.4485>.

- Daud, Alfani. *Islam & masyarakat Banjar: diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Dr. Abdul Majid Muhammad As-Sausawah. *Fikih Al-Muwazanah fi As-Syari'at Al-Islamiyah*. Dubai: Dar Al-Qalam, 2004.
- Dzulkifli Al-Amin. "Implementasi Diskursus Fikih Al-Muwazanah Terhadap Pemilihan Bitcoin Sebagai Mahar Dalam Pernikahan." UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Ibn Abdissalam, Izzuddin. *Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam*. Kairo: Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyyah, 1994.
- Imam Nakha'i. "Fiqih Kemaslahatan dan Fiqih Keseimbangan." *jabar.nu.or.id* (blog), 3 Oktober 2023. <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/fiqih-kemaslahatan-dan-fiqih-keseimbangan-ggRDV>.
- Ismail bin Abbad. *Al-Muhith fi Al-Lughat*. Vol. 9. Beirut: Alimul Kutub, 1994.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Bimas Islam, 2018.
- Mitsaq Basyar Mahmud ad-Dzayyabi. *Fiqih Al-Muwazanah baina Al-Masalih wa Al-Mafasid*. Bagdad: Al Aukah, t.t.
- Nur Hidayah, Fitri. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia." *data.goodstats.id* (blog), 22 Mei 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.
- Nurul Djazimah, Arni. *Babilangan Nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Umar bin Ruslan Al-Bulqini. *At-Tadrib fi Al-Fiqhi As-Syafi'i*. 1 vol. Riyadh: Dar Al-Qiblatain, 2012.
- Wafi, Akhmad, Amelia Fatmawati, dan Almejiem Aditya Wijaya. "Postgenderisme dalam Tinjauan Hukum Islam." *Journal of Islamic Law and Studies* 6 (2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.12524>.
- Yusuf Qardhawi. *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.